

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum normatif karena penelitian ini mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat atau norma-norma positif di dalam system perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.²⁴

B. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Perjanjian Asuransi jiwa.

C. Jenis Bahan Hukum

Dalam jenis penelitian hukum normatif hanya diperlukan bahan penelitian yang berupa bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum

²⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamdji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, hlm. 34.

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu :

- a. Buku-buku hukum yang terkait.
- b. Dokumen-dokumen yang terkait.
- c. Makalah-makalah seminar yang terkait.
- d. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa Kamus Hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.

1. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan dan menelusuri peraturan-peraturan hukum, buku-buku, yang terkait dengan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Perjanjian Asuransi jiwa.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber yang akan dilakukan di Kantor Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BUMIPUTERA Syariah cabang Yogyakarta.

E. Narasumber

Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai dan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber yakni kepala cabang di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BUMIPUTERA Syariah cabang Yogyakarta.

F. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk uraian secara sistematis, *logos*, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga

merupakan suatu kesatuan yang utuh didasarkan pada norma hukum atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin yang relevan dengan pokok permasalahan.

G. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Diambil dalam menunjuk tempat dimana dokumen atau bahan penelitian dapat ditemukan, seperti ditemukan dalam putusan, undang-undang, perpustakaan, media internet, Kantor Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BUMIPUTERA Syariah cabang Yogyakarta, dan yang lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

H. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk uraian secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh didasarkan pada norma hukum atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin yang relevan dengan pokok permasalahan.

I. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Untuk hasil penelitian, peneliti akan menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya dan tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.